



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp. 0355 - 321160 Fax 0355 – 329555
Wa. 081331716660 Website bpkad.tulungagung.go.id
Email bpkad.pemkab.tulungagung@gmail.com
TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/244 /47.01/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246) ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tepat Waktu Pada BPKAD Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal : 8 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG



GALIH NUSANTORO, S.STP. M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750916 199602 1 002